




STIKES BORNEO LESTARI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

KODE	MATA KULIAH	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
PAP106	PKPA 3 (PBF)	4	1	10 Februari 2022
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS	KA PRODI		
	  (apt. Depy Oktapian Akbar, M.Farm) (apt. Rahmayanti Fitriah, M.PH)	  (apt. Ranmi Muthia, M.Si.)		
Capaian Pembelajaran	<p>Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1)</p> <p>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; (S2)</p> <p>Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; (S4)</p> <p>Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. (S5)</p> <p>Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (S6)</p> <p>Taat hokum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (S7)</p> <p>Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (S8)</p> <p>Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidangkeahliannya secara mandiri; dan (S9)</p> <p>Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10)</p> <p>Mampu mengaplikasikan farmasi sosial/perilaku/administrasi (social/behavioral/administrative pharmacy sciences) dalam praktik kefarmasian (P)</p> <p>Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya. (KU1)</p> <p>Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar profesi kerja profesinya; (KU2)</p> <p>Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. (KU3)</p> <p>Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. (KU4)</p> <p>Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesinya dan kliennya. (KU6)</p> <p>Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. (KU7)</p> <p>Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh</p>			

	<p>sejawat. (KU8)</p> <p>Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. (KU9)</p> <p>Mampu meningkatkan keahlian keprofesionalnya pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. (KU10)</p> <p>Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi. (KU11)</p> <p>Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya. (KU12)</p> <p>Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya. (KU13)</p> <p>Mampu melakukan pelayanan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan secara tepat, akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (KK2)</p> <p>Mampu mengelola keuangan dan sumber daya manusia (SDM) (KK9)</p> <p>Mampu mengelola perencanaan, pengadaan dan penerimaan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien (KK11)</p> <p>Mampu mengelola penyimpanan, penyaluran (distribusi), penarikan dan pemusnahan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien (KK12)</p> <p>Mampu mengelola tempat kerja (KK13)</p> <p>Memiliki ketrampilan komunikasi efektif secara verbal maupun non verbal untuk membangun hubungan interpersonal dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya (KK14)</p> <p>Mampu mawas diri dan mengevaluasi upaya pengembangan diri secara berkelanjutan (CPD) untuk meningkatkan mutu praktik kefarmasian (KK15)</p> <p>Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional, legal dan etik untuk menjamin keamanan individu, komunitas dan masyarakat (KK16)</p> <p>Mampu melakukan penjaminan mutu dan riset di tempat kerja (KK17)</p> <p>Memiliki ketrampilan manajemen diri (KK18)</p>
CP Mata Kuliah	Mahasiswa mampu memahami tentang tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian terutama pada proses dan kegiatan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di sarana distribusi Pedagang Besar Farmasi (PBF) secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah PKPA 3 merupakan mata kuliah yang berisi tentang pekerjaan seorang kefarmasian di Pedagang Besar Farmasi (PBF) terkait proses penerapan (CDOB) Cara Distribusi Obat yang Baik dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang apoteker, di PBF.
Bahan Kajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi PBF 2. Tugas pokok dan fungsi Apoteker 3. Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 4. Penerapan CDOB di PBF berdasarkan poin aneks CDOB 2012 5. Evaluasi 6. Tugas khusus
Pustaka	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik Guidelines On Good Manufacturing Practice. 2012 2. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Cara Distribusi Obat Yang Baik, 2015

	Pendukung: 3. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia Tahun 2016 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (PBF)
Dosen Pengampu	Dosen Pembimbing dan Preseptor
Media Pembelajaran	<i>Luar Jaringan</i>

Minggu Ke-	Sub-CP-MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mahasiswa mampu menerangkan terkait struktur organisasi dan hubungan setiap jabatan .	1.1 Ketepatan memahami struktur organisasi di suatu PBF 1.2 Ketepatan memahami tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan di PBF 1.3 Ketepatan memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Bentuk Test: Kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan Struter organisasi, tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan yang masuk dalam struktur organisasi.	[TM: 6 x (7)]	Struktur organisasi di PBF/Gudang Farmasi Perundang-undangan tentang Pedagang Besar Farmasi (PBF) Tugas pokok dan fungsi seorang apoteker di PBF
2,3	Mahasiswa mampu melakukan Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara	1.1 Ketepatan dalam meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi dan memahami sistem mutu, pengelolaan kegiatan berdasarkan kontrak, kajian dan pemantauan manajemen, dan manajemen resiko mutu 1.2 Ketepatan memahami cara mengkomunikasikan pemikiran ataupun argumen, karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Bentuk Test: Kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik	[TM: 6 x (7)] [TM: 6 x (7)]	Manajemen mutu Organisasi Manajemen dan Personalia Bangunan dan peralatan Operasional Keluhan obat dan/atau bahan obat kembalian diduga palsu dan penarikan kembali Inspeksi Diri Transportasi

	Distribusi Obat yang Baik	<p>ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya.</p> <p>1.3 Ketepatan dalam melakukan pengukuran suhu dan pengendalian lingkungan, peralatan, sistem komputerisasi, kualifikasi dan validasi alat.</p> <p>1.4 Kemampuan merancang dan melakukan seleksi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pemusnahan bahan baku, sediaan farmasi, alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien.</p> <p>1.5 Ketepatan menetapkan sistem dan melakukan penarikan bahan baku, sediaan farmasi, alat kesehatan secara efektif dan efisien</p> <p>1.6 Ketepatan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri</p> <p>1.7 Ketepatan menjelaskan alur transportasi dan produk dalam transit, obat dan/atau Bahan Obat dalam pengiriman, kontainer, Pengemasan dan pelabelan, transportasi Obat dan/atau Bahan Obat yang Memerlukan Kondisi Khusus, Kendaraan dan Peralatan, serta Kontrol suhu selama transportasi</p> <p>1.8 Ketepatan memahami sistem sarana distribusi berdasarkan kontrak terkait pemberi kontrak, penerima kontrak, dan kontrak serta cara membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif</p> <p>1.9 Ketepatan mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya</p>	Indonesia Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik		Sarana distribusi berdasarkan kontrak Dokumentasi
4	Mahasiswa mampu melakukan Penerapan CDOB di PBF berdasarkan poin aneks	1.1 Ketepatan dalam melakukan penerapan CDOB terhadap Bahan Obat, Produk Rantai Dingin, dan Narkotika Psikotropika	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Bentuk Test: Kemampuan	[TM: 6 x (7)]	Aneks 1 : bahan obat Aneks 2 : produk rantai dingin Aneks 3 : narkotika dan psikotropika

	CDOB 2012 serta melakukan evaluasi dan menyelesaikan tugas khusus	1.2 Ketepatan dalam melakukan evaluasi yang dilakukan di PBF terkait Inspeksi diri dan audit mutu, Audit sediaan farmasi, Audit SOP. 1.3 Ketepatan dalam menganalisa tugas khusus terkait tentang cara distribusi obat yang baik di PBF	mahasiswa dalam mempresentasikan Penerapan CDOB di PBF berdasarkan poin aneks CDOB 2012		Inspeksi diri dan audit mutu, Audit sediaan farmasi, Audit SOP.
--	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------

Keterangan:

- (1) TM :Tatap Muka,
- (2) [TM: 6 x (7)] dibaca:kuliah tatap muka 6 kali /minggu x 7 jam
- (3) RPS : Rencana Pembelajaran Semester, RMK : Rumpun Mata Kuliah, Prodi: Program Studi.

PENILAIAN HASIL BELAJAR
MATA KULIAH : PKPA 3 (PBF) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

Aspek penilaian	Unsur Penilaian	Persentase
	Preseptor Eksternal (PBF)	40
	Preseptor Internal (Dosen)	40
	Tugas Khusus	20
	Jumlah	100

Nilai akhir dinyatakan dengan tingkat penguasaan kemampuan yang tarafnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

NILAI	HURUF	BOBOT
80 - 100	A	4
75 - < 80	B+	3,5
70 - < 75	B	3
65 - < 70	C+	2,5
60 - < 65	C	2
55 - < 60	D+	1,5
50 - < 55	D	1
< 50	E	0

Disetujui, Wakil Ketua 1 STIKES Borneo Lestari	Tgl : 27 Februari 2022	Diperiksa, Ketua Program Studi	Tgl : 20 Februari 2022	Dibuat, Dosen pengampu Mata Kuliah,	Tgl : 10 Februari 2022
				Dosen Pembimbing	
	(apt. Esty Restiana Rusida, M.Kes.)		(apt. Rahmi Muthia, M.Si.)	dan Preseptor	